## TATA TERTIB PERKULIAHAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

- (1) Dosen wajib memberikan kuliah **sesuai** mata kuliah dan **jadwal** yang ada serta wajib memberikan kuliah secara penuh selama satu semester,
- (2) Dosen wajib memberikan kuliah **tepat waktu**, yaitu mengawali dan mengakhiri kuliah tepat waktu pada jadwal yang ada,
- (3) Dosen wajib **mengganti** atau melengkapi kuliah apabila terjadi ketiadaan/kekurangan kuliah dalam satu semester,
- (4) Dosen wajib menyampaikan **pemberitahuan** jika terjadi ketiadaan perkuliahan, keterlambatan masuk kuliah, dan penggantian jadwal kuliah jika hal ini sudah diketahui sebelumnya (melalui ELA-UTDI, atau media lain),
- (5) Setelah masa kuliah berjalan, dosen **tidak diperbolehkan** mengadakan perubahan jadwal atau pengalihan jadwal tanpa kesepakatan dengan mahasiswa, jika terjadi perubahan jadwal wajib dikonfirmasikan ke Bagian Administrasi Akademik (ADAK), untuk menghindari jadwal tabrakan.
- (6) Mahasiswa diwajibkan **mengikuti kuliah** selama satu semester, tertib sesuai mata kuliah yang diambil dan jadwal yang tersedia.
- (7) Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan, serta tidak diperbolehkan memakai baju kaus oblong, selop, sandal, celana panjang sobek-sobek (meskipun sebagai mode), sarung, dan memakai sepatu atau sepatu sandal yang tidak difungsikan sebagaimana-mestinya (misalnya dilipat atau diinjak dll) selama mengikuti perkuliahan (kegiatan akademik),
- (8) Mahasiswa peserta kuliah yang membawa alat komunikasi (*handphone*) harap **dimatikan** dan dilarang merokok di dalam ruang kelas,
- (9) Mahasiswa diwajibkan hadir di ruang kuliah sebelum kuliah dimulai, jika mahasiswa **terlambat lebih dari 15 menit** harus melapor terlebih dahulu dan meminta izin kepada dosen yang bersangkutan,
- (10) Mahasiswa peserta kuliah harus menjaga dan mentaati semua **tata tertib** dan **tata kesopanan** yang ada selama perkuliahan berlangsung,
- (11) Mahasiswa berhak dan wajib menyampaikan/melaporkan jika terjadi **kekosongan kuliah** secara berturut-turut ke bagian Administrasi Akademik,
- (12) Sebelum dan sesudah perkuliahan berlangsung, tetap **menghindari kegaduhan** agar tidak mengganggu kegiatan belajar di ruang sekitarnya.

Tata tertib ini wajib **disampaikan** pertama kali dosen akan memberikan kuliah. Dosen berhak dan berkewajiban mengingatkan tata tertib ini, menegur, dan jika perlu mengeluarkan mahasiswa dari ruangan kuliah jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tata tertib di atas,

Yogyakarta, 4 Maret 2024 Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T.